



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 -493-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.




KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kota Solok;
- b. melakukan koordinasi pengawasan eksternal secara berjenjang sesuai dengan jenjang pemerintahan terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di wilayah Kota Solok.
- c. memberikan fasilitasi mediasi kepada Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kota Solok atas permintaan pihak yang bersengketa; dan
- d. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Daerah Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok, Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok  
pada tanggal 16 Juli 2024

 WALI KOTA SOLOK 

 ZUL ELFIAN UMAR 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 -493- 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Penanggung Jawab
2.	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	Ketua
3.	Kasi. HAL pada Kantor Kesbang dan Politik	Sekretaris
4.	Pasi. Intel Kodim 0309 Solok	Anggota
5.	Kasat. Intel Polres Solok Kota	Anggota
6.	Kasi. Intel Kejari Solok	Anggota
7.	Kasi. Bimas. Islam Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
8.	Kabid. Linmas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Sub. Koordinator Bantuan Hukum	Anggota
10.	Kasi. Binapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok	Anggota
11.	Kasubag. TU Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
12.	Kasi. Politik Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
13.	Kasi. Kesbang Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
14.	Staf Kantor Kesbangpol 2 (dua) orang	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, 12 Juli 2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS  
Nomor. 100/139 / Kesbangpol/VII-2024

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan  
Tim Terpadu Pengawasan Organisasi  
Kemasyarakatan Kota Solok Tahun 2024

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,



Dra. ENI SURYANI  
NIP. 19671207 198603 2 001